



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 204 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perolehan Suara Sah Yang Lebih Luas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS.****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

BAB II

PEROLEHAN SUARA YANG LEBIH LUAS

Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 3

- (1) Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan musyawarah BPD.
- (2) Pengambilan keputusan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (3) Musyawarah mufakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Pembulatan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembulatan jumlah anggota BPD 5 orang adalah 3 orang anggota BPD yang hadir musyawarah;
 - b. pembulatan jumlah anggota BPD 7 orang adalah 5 orang anggota BPD yang hadir musyawarah; atau
 - c. pembulatan jumlah anggota BPD 9 orang adalah 6 orang anggota BPD yang hadir musyawarah.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (6) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (7) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (8) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.

Pasal 4

- (1) Dalam hal musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) tidak tercapai maka penentuan Kepala Desa terpilih dengan mekanisme seleksi tambahan dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lulus tes tertulis.
- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8).

Pasal 5

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan materi soal meliputi Karakteristik Pribadi, Wawasan Kebangsaan/Pancasila dan Pemerintahan Desa.
- (2) Jadwal dan tempat pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes menjawab soal pilihan ganda/ *multiple choice* berjumlah 100 (seratus) soal.
- (4) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai tes tertulis yang bersangkutan adalah 0 (nol).

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan perangkat *Computer Assisted Test*.
- (2) Dalam melaksanakan tes tertulis menggunakan perangkat *Computer Assisted Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten difasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan dengan perolehan hasil tertinggi atau peringkat ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.
- (2) Perolehan hasil tertinggi atau peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan transkrip atau *printout* hasil seleksi tambahan.
- (3) Transkrip atau *printout* hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal terdapat nilai sama, maka penentuan perolehan hasil tertinggi atau peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara berurutan berdasarkan :
 - a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) atau pancasila; dan
 - c. Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi pembatalan oleh panitia pemilihan, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan.
- (2) Pengunduran diri Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah calon yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi pembatalan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka yang ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi kedua hasil seleksi tambahan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa Terpilih yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah calon yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi pembatalan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sedangkan calon kepala desa yang memperoleh suara sah terbanyak sama hanya 2 (dua) orang, maka pemilihan dinyatakan batal.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan dilaksanakan kembali pada gelombang berikutnya dan Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersifat final dan mengikat.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Desember 2019
BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Desember 2019
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

TTD

MUHAMMAD DARMIN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 206

